



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Jafar Sukhairi Nasution

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 26 Oktober 2022, Pukul 14.06 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Guntur Rambe
2. Ahmad Sofyan Hussein Rambe
3. Dees Alwi
4. Muhammad Nuh

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:14]

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dalam Perkara Nomor 95/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ini yang hadir siapa saja? Muhammad Jafar (Pemohon Prinsipal) enggak hadir, ya? Yang hadir Dr. Adi hadir? Halo? Mendengar suara kami di sini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR RAMBE [00:57]

Dengar, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00]

Dengar, ya. Ini yang hadir Dr. Adi Mansar?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR RAMBE [01:05]

Berhalangan, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07]

Oh, berhalangan. Yang hadir siapa saja? Ahmad? Ahmad Sofyan? Guntur?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR RAMBE [01:15]

Kemudian, Muhammad Nuh dan Dees Alwi.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]

Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya untuk menyampaikan perbaikan permohonannya. Majelis juga sudah menerima perbaikan permohonan secara tertulis.

Oleh karena itu, tidak perlu disampaikan secara keseluruhan perbaikan permohonannya, cukup disampaikan pokok-pokok permohonannya saja karena dalam sidang ini adalah sidang perbaikan

permohonan atau sidang pendahuluan yang kedua. Saya persilakan untuk Petitemnya dibaca secara lengkap, ya. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR RAMBE [02:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05]

Walaikum salam.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR RAMBE [02:05]

Selamat siang. Izin, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR RAMBE [02:08]

Kami membacakan Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia yang kami hormati, di permohonan awal, Pemohon itu hanya bupati atas nama Haji Muhammad Jafar Sukhairi.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR RAMBE [02:50]

Pekerjaan, Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR RAMBE [02:54]

Alamat, Jalan Willem Iskandar, Nomor 15 ... 115, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Di perbaikan, atas saran dari Yang Mulia, kita sudah memasukkan Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi, Pekerjaan Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Alamat, Huta Baringin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebelumnya sebagai Pemohon II, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28]

Baik. Terus, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR RAMBE [03:35]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]

Kedudukan Hukum, ada perubahan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR RAMBE [03:39]

Ada beberapa yang diubah sesuai dengan saran Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44]

Ya, silakan! Apa yang diubah di Kedudukan Hukum?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR RAMBE [03:45]

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53]

Ya, silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE [03:55]

Baik, kami lanjut. Saya dengan Ahmad Sofyan Hussein Rambe, Yang Mulia. Baik. Kedudukan Hukum Pemohon. Langsung pada poin 10. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Kerugian Hak atau Kewenangan Konstitusional yang Pemohon uraikan pada paragraf sebelumnya, Pemohon akan menguraikan kedudukan ... atau kedudukan dan kepentingan hukum sebagai berikut.

Bahwa norma, pasal, dan ayat yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) berbunyi, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai tahun 2024."

Dan ayat (8), "Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November."

Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dan hingga saat ini, belum ada yang membatalkan atau membatasi tersebut. Dan sekarang ini, Pemohon I dan Pemohon II adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Periode 2020 sampai 2025 yang dilantik tanggal 22 Juli 2021 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa Para Pemohon sangat memaklumi penyebutan *kepala daerah* hanya diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Kepala daerah dipilih secara demokratis turunan dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah."

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, namun itu dapat kita jumpai dalam rentan waktu 2007 sampai 2011 (Putusan MK Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Juni 2010).

Bahwa pengaturan masa waktu pemilu hanya diatur tiap 5 tahun sekali, berlaku bagi pilpres, DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1), "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali."

Dasar ... dasar hukum pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, wali kota wajib 5 kali itu berada pada norma Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pemilu untuk pilpres, DPR ... DPR, DPD, anggota DPRD 5 tahun sekali telah diatur secara khusus dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bila secara nalar sederhana, Pasal 22E ayat (1) ditujukan untuk pemilihan umum lain yang juga dimaknai sebagai pemilu di luar ketentuan Pasal 22E yang secara khusus hanya untuk lembaga negara yang disebutkan dalam Pasal 22E. Sedangkan Pasal 22E ayat (1) ditujukan bagi pemilihan umum yang lain dan dapat dimaknai termasuk pemilihan kepala daerah.

Untuk poin dan seterusnya (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:37]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE [07:39]

Poin 13. Bahwa dalam prinsip pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Undang-Undang Pilkada pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan, "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan argumentasi tersebut, Para Pemohon berpandangan bahwa masa jabatan kepala daerah dipengaruhi oleh periode waktu pemilihan, sehingga pemotongan masa jabatan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada November tahun 2024 adalah pengaturan yang inkonstitusional, sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon. sangat tepat ... sangat tepat dengan dibatalkannya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Pemohon, maka potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 2 ... 201 ayat (7) dan ayat (8) terhadap Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Baik. Kami lanjut, Yang Mulia pada pokok permohonan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:56]

Ya, silakan! Dari pokok permohonan tidak usah seluruhnya apa yang ditambahkan yang diubah?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE [09:12]

Baik. Kami baca pada poin 21, Yang Mulia. Bahwa konstitusi mengamanatkan Pemilu 5 tahun sekali merupakan suatu proses kajian dan perlindungan serta diskusi yang panjang dan alot.

Oleh karena itu, tidak dapat dengan mudah diterobos oleh satu norma pasal satu undang-undang mengakibatkan menjadi rendah nilai konstitusi akibat digembosi 1 undang-undang. Fakta untuk tetap menguatkan sistem pemilu di Indonesia antara lain bahwa pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum sesuai dengan maksud Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengoreksi Putusannya sendiri dengan menerangkan bahwa dalam original intent amandemen Undang-Undang Negara ... Undang-Undang Negara ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat 7 ketegasan Pemilu serentak. MK telah mempersilakan Pemilukada disatukan dengan pemilihan nasional dan dengan demikian menyetarakan Pemilukada dengan pemilu. Bahwa Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang mempersilahkan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara bersamaan merupakan satu anjuran yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah. Mengingat regulasi yang telah disepakati antara penyelenggara pemilu dengan Komisi II DPR dan Pemerintah bahwa pelaksanaan Pemilu tahun 2024 belum dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan Pilkada tahun 2024.

Bahwa konstitusi telah mengatur pemilu dengan waktu 5 tahun sekali. Berarti, Pemilu tidak dapat dipercepat atau dengan dasar apa pun. Khusus bagi Para Pemohon yang Pilkada tahun 2020 yang bersamaan dengan 270 daerah, antara lain 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota yang belum genap masanya 5 tahun.

Bahwa Para Pemohon berpendapat pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, dan walikota pada tahun 2024 pada 514 daerah ditambah dengan daerah pemekaran yang baru, daerah yang ada di Indonesia antara lain berjumlah 34 kabupaten ... provinsi berjumlah 34, kabupaten berjumlah 416, kota berjumlah 98. Akan tetapi, menurut Para Pemohon, 270 daerah yang mengikuti Pilkada tahun 2020 lebih tepat tidak diikutsertakan. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 antara sesama pasal yang ada saling bertentangan. Sebagai contoh, Pasal 162 ayat (2) dengan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8). Kemudian, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Pasal 60 ayat (2) karena yang selaras arahnya antara Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Menurut Anwar Usman dalam bukunya *Independensi Kekuasaan Kehakiman: Bentuk-Bentuk dan Relevansinya bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia*, terbitan Rajawali Pers, Halaman 145 menjelaskan konsep negara mempunyai korelasi dengan konstitusi dan teori kedaulatan, teori kedaulatan rakyat yang dijalankan dalam demokrasi. Konstitusi adalah dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Lebih lanjut, Anwar Usman menjelaskan bahwa konstitusi merupakan aturan dasar dalam negara, sehingga ketentuan-ketentuan yang mendasar dalam negara terhadap ... terdapat dalam konstitusi. Demikian juga dengan masa jabatan sesuai periode minimal 5 tahun, kecuali ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Para Pemohon memperhatikan surat keputusan pengangkatan sebagai kepala atau wakil daerah. Bahwa Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan dalam pembuatan SK. Berdasarkan fakta tersebut, Para Pemohon berkeyakinan dan bermohon sebaiknya lebih tepat apabila Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8), objek permohonan a quo tidak berlaku bagi Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon menganalisa pemilihan kepala daerah di kabupaten tempat Para Pemohon mengabdikan dilaksanakan serentak pada tahun 2029 dengan ketentuan sejak 5 tahun masa pengabdian Para Pemohon akan diangkat pejabat bupati hingga tahun 2029 seperti layaknya yang terjadi saat ini, misalnya di Aceh dan di DKI Jakarta.

Bahwa Para Pemohon memprediksi dan mengkalkulasi apabila pilkada dilaksanakan serentak tahun 2029, kabupaten daerah Para Pemohon akan hemat ... maka akan hemat uang negara dengan jumlah yang sangat banyak minimal Rp20 Triliun.

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) menimbulkan ketidak ... ketidakadilan. Sebagian daerah ditunda hingga beberapa tahun, sebagian daerah dipercepat beberapa tahun. Namun, bila dianalisa secara manfaat positif sangat kecil dibandingkan kerusakan yang akan ditimbulkan karena melawan konstitusi Pasal 22E ayat (1), sehingga produk hukum yang demikian bukanlah produk hukum yang responsif sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD, setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh sisi politik kelompok dominan penguasa.

Oleh karena itu, setiap usaha melahirkan hukum yang berkarakteristik, responsif, populistic, harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik tidaklah mudah sebab konfigurasi politik yang lahir dari format politik yang baru dibentuk melahirkan ketidakseimbangan kekuatan politik yang sangat mencolok. Dalam buku berjudul (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:31]

Itu enggak usah dibacakan itunya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE [15:33]

Baik. Langsung pada Petitumnya, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:43]

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE
[15:43]**

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan dengan amar:

Dalam Pokok Perkara,

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 201 ayat (7), "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan 2024." Dan ayat (8), "Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2020." bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kami ajukan, hormat kami Pemohon dan Kuasanya, ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:16]

Baik, terima kasih. Anda telah menyampaikan Perbaikan Permohonan, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan kali ini. Sebelum saya mengakhiri, ada lagi yang akan ditambahkan atau sudah cukup?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE
[17:35]**

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:36]

Cukup? Baik. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-2?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE
[17:42]**

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:43]

Betul, ya. Sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, Yang Mulia Pak Suhartoyo, ada? Cukup? Yang Mulia Pak Wahid, ada? Cukup? Baik, ada Pemohon atau Kuasanya yang akan disampaikan lagi?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE
[18:00]**

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:01]

Baik. Terima kasih atas Perbaikan Permohonan yang sudah disampaikan secara ringkas. Karena sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 26 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001